

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Narapidana kejahatan pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan agama.
2. Lembaga pemasyarakatan ingin mengembalikan upaya pendidikan ke jalan hidup berdasarkan agama (Islam).

Masyarakat penghuni lembaga pemasyarakatan (narapidana) adalah orang yang telah melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kriminal, merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang". Tindakan tersebut selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman terhadap norma dan kehidupan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Hasan Sadily (1984: 363-364) menyatakan bahwa: "Kejahatan adalah soal sosial, artinya suatu hal yang mengajak perbaikan dengan tindakan golongan untuk mendatangkan keamanan dan kebahagiaan golongan".

Pelaku tindak kejahatan hidup dalam dunia sosial dan berinteraksi dengan manusia lain pada suatu masyarakat di mana ia berada. Dalam teori fungsional masyarakat dipandang sebagai sistem dari bagian-bagian yang saling



berkaitan dan tiap-tiap bagian tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan. Penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan suatu sistem masyarakat mengakibatkan rusaknya kehidupan sistem itu sendiri. Hal ini berarti rusaknya masyarakat ditandai oleh tingginya tingkat kejahatan, yang membuat masyarakat tidak aman, terganggu serta tidak bahagia karena senantiasa resah, gelisah dan ketakutan. Setiap anggota masyarakat senantiasa mengharapkan kedamaian, keamanan, ketertiban dan tidak menghendaki ketegangan, kekacauan, dan kerusakan yang menyebabkan kerugian. Adapun kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan dapat berupa kerugian dalam arti material atau formal. Sebagaimana Atmasasmita (1983: 8) mengemukakan bahwa:

Kerugian dalam arti material dimaksudkan adalah timbulnya korban-korban (victims) dan rusak atau musnahnya harta benda (damages) serta semakin meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangan kejahatan. Di lain pihak kerugian dalam arti formal dimaksudkan adalah, dengan semakin meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat berarti semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tindakan kriminal terdiri dari beberapa kualifikasi, seperti pencurian, pemerasan, penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan yang semuanya itu merupakan alasan mengapa seseorang dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan kualifikasi kejahatan (kriminal) ini, untuk tahun 1993 dan 1994, dikemukakan oleh KAPOLRI Jenderal Polisi Banurusman Astro Soemitro dalam Harian Kompas (29-12-1994).

Dari data yang dihimpun Direktorat reserse dan Pusat Komando dan Pengendalian Operasi, gambaran tindak jenis pidana hingga minggu ke dua Desember 1994 adalah: Kejahatan umum tercatat 76.584 kasus (selama 1993 tercatat 86.916 kasus) dan jumlah kejahatan narkoba yang ditangani hanya 3.399 (877 pada 1993). Di samping kejahatan berdimensi baru, kejahatan di Indonesia tetap diwarnai dengan kejahatan konvensional. Dibanding dengan tahun sebelumnya, crime indeks pada tahun 1994 naik sekitar 3%. Kasus curat (Pencurian dengan Pemberatan) naik 3,72% (dari 14.605 pada tahun 1993 menjadi 15.148 pada tahun 1994). Sedangkan kasus curas (pencurian dan kekerasan) turun 7,99% (dari 7.164 pada tahun 1993 menjadi 6.581 pada tahun 1994), Anirat (penganiayaan berat) turun 5,8% (dari 10.338 menjadi 9.735), dan pembunuhan turun 7,6% (dari 1.589 menjadi 110.467).

Banyaknya tindak kejahatan tersebut tentu membuat masyarakat Indonesia banyak mengalami kerugian, selain kerugian yang berupa material, formal, juga kerugian spiritual yang berupa harapan, karena umumnya orang yang melakukan tindak kejahatan adalah orang yang diharapkan

dapat menjadi sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan di masyarakatnya dan bangsanya. Namun kenyataannya justru malah menjadi beban pembangunan yang harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi baik dan mampu berpartisipasi di masyarakatnya melakukan upaya pembangunan. Pembinaan terhadap narapidana bukanlah proses yang mudah, karena narapidana tidak hanya disebabkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang datang dari luar yang bersifat material, tetapi faktor mental spiritualnya yang sudah rusak akibat dari kesalahan kegagalan sosialisasi yang membentuk pribadinya. Dalam kaitan ini Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk dapat mengembalikan seseorang narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Atmasasmita (1984 :84) sebagai berikut:

Di suatu pihak Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk membina dan mengembalikan seseorang narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat, akan tetapi di lain pihak proses penyembuhan mental kejiwaannya yang sudah parah karena terbakar oleh proses penegakan hukum harus pula dilaksanakan dengan baik.

Memperhatikan rumusan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mengemban tugas yang cukup berat, yakni:

- (1) mengembalikan terpidana ke masyarakatnya dengan dibekali kesiapan hidup bermasyarakat, yang tentunya banyak faktor yang harus diperoleh di Lembaga

Pemasyarakatan di antaranya faktor keterampilan atau keahlian yang dapat dipergunakan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam bermasyarakat, dan (2) menyembuhkan mental atau kejiwaan yang sudah parah, baik karena terbakar oleh proses penegakan hukum maupun oleh proses sosialisasi lain di lingkungan sebelumnya. Tugas kedua ini jauh lebih berat daripada tugas yang pertama, karena proses penyembuhan mental tidak cukup dengan memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan saja melainkan harus mampu mengubah pola ideal narapidana yang sekaligus membentuk pola perilakunya sebagai indikator dari terbentuknya kepribadian yang diharapkan. Tugas ini memerlukan proses yang lebih luas lagi dari pemberian pengetahuan dan keterampilan, yakni proses pendidikan dengan fokus pembentukan kata hati, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran akan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya dan berkeinginan untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Tugas yang demikian berat itu telah dibuktikan di luar Lembaga Pemasyarakatan, banyak wanita narapidana yang telah rusak kepribadiannya dan jahat tetapi setelah menjalani pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan maka ia menjadi baik dan dapat hidup bermasyarakat. Bangsa Arab Makkah sebelum dan pada awal perkembangan agama Islam terkenal sebagai masyarakat Jahilliah ("bodoh"), jahat dan kejam terbukti mereka tega

membunuh anak-anak perempuan mereka sendiri hanya karena memperhatikan prestise, menyanjung dan menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai contoh, Umar bin Khatob terkenal kesadisannya dan juga sempat mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Namun setelah masuk Islam dan dibimbing ajaran islam, dididik dengan didikan Rasullullah, bukan saja menjadi baik sebagai pembela kebenaran, bahkan terpilih juga sebagai Amiril Mukminin (Pemimpin orang-orang beriman dan tergolong Khalifaur Rasyidin ke dua). Dengan memperhatikan peristiwa sejarah bangsa Arab Jahililah tersebut, maka substansi ajaran Islam dirasakan urgen untuk dikembangkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan lebih jelas lagi urgensinya apabila didekati melalui teori fungsionalisme, karena teori itu dapat membantu mengidentifikasi tugas-tugas Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana dikemukakan oleh Philip J. Wilkison dalam Podgorecki (1987: 100) bahwa: "Fungsionalisme bertujuan untuk memberikan suatu analisis secara obyektif terhadap suatu tindakan atau perilaku sosial yang dibentuk oleh pola-pola aktivitas yang mempunyai tujuan". Pola aktivitas itu dinamakan Pendidikan Luar Sekolah. Pola aktivitas pendidikan menurut Undang-undang No. 2/1989 pasal 10 menegaskan, bahwa: "Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakam melalui dua jalur, pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar



sekolah". Adapun materi pendidikan luar sekolah dapat bermacam ragam di antaranya pendidikan keagamaan (Islam). Kegiatan keagamaan (Islam) dikatakan sebagai kegiatan pendidikan, karena mengembangkan seluruh kemampuan manusia yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan adalah aktivitas pendidikan dalam jalur luar sekolah, yang didasarkan kepada sepuluh prinsip pembinaan sebagai hasil dari konferensi Lembang sebagai berikut:

- (1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- (2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kebebasannya, kemerdekaannya untuk leluasa bergerak dalam masyarakat bebas;
- (3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa kemasyarakatannya;
- (4) Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana. Salah satu cara di antaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan ringan dan sebagainya;
- (5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada

kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan ke Lapas oleh anggota-anggota bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya;

- (6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan dan kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan;
- (7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya;
- (8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadian akan kekuatan sendiri;
- (9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
- (10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Berdasarkan tuntunan dari sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut, maka aktivitas pendidikan narapidana harus dikembangkan secara terpadu, teratur, direncanakan dan disusun secara matang, dilakukan dengan penuh kesadaran dan tentunya dengan fasilitas yang



memadai. Selain itu, program pembinaan harus seimbang antara pembinaan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan material atau bersifat material dengan pembinaan yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan spiritual atau yang bersifat spiritual, yakni pembinaan mental kepribadian. Dalam hal kepribadian ini, kegiatan keagamaan yang harus dominan, karena hanya melalui agama kesadaran untuk bertobat lebih memungkinkan. Dalam kaitannya dengan sepuluh prinsip pembinaan itu terutama pada butir (7), (8), (9), dan (10) pendidikan agama tidak dapat diabaikan bahkan seyogyanya program pembinaan keagamaan ini mempunyai proporsi yang lebih banyak dari proporsi pembinaan lainnya. Dalam pada itu, agama memotivisir narapidana untuk senantiasa berbuat baik karena agama mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia senantiasa diawasi dan dicatat yang kemudian akan diminta pertanggungjawaban baik ucapan lisannya maupun perbuatan lainnya. Dalam Al-Qur'an surat Qaaf 18 dinyatakan sebagai berikut: "Tidak ada suatu ucapan apapun yang diucapkannya (manusia) melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir ialah Rofiib dan 'Atiid".

Lebih dari itu, agama memberikan dasar kemampuan melakukan kontrol sosial yang melekat karena menurut ajaran agama Islam yang termuat dalam Al-Qur'an manusia itu selalu dekat dengan Tuhannya yang akan meminta per-

tanggungjawaban di hari perhitungan amal. Al-Qur'an menyatakan bahwa: "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya". Dalam ayat lain ditegaskan bahwa segala yang ada di Langit dan di Bumi adalah kepunyaan Allah dan Allah akan membuat perhitungan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di Langit dan di Bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tiga ayat di atas akan mendorong manusia untuk berbuat hati-hati dalam berbicara maupun dalam perbuatan lainnya, karena merasa selalu diawasi Tuhannya. Selain itu, akan mendorong manusia yang berbuat salah untuk bertaubat dan berusaha mendapatkan pengampunan Allah SWT, berakhlak mulia sebagaimana dibuktikan Umar bin Khatthab r.a. berkata: "Semoga Allah merahmati seseorang yang suka menunjukkan padaku apa-apa yang menjadi celaku". Sekali waktu ia juga pernah bertanya kepada Khuzaifah dan berkata: "Saudara ini adalah yang memiliki rahasia rasullullah SAW. mengenai sifat-sifat kaum munafik, tolong beritahukan padaku apakah dalam diriku ini masih ada

sesuatu yang merupakan bekas sifat kemunafikan. "Dari ungkapan Umar bin Khatthab tersebut dapat diambil suatu pelajaran dari orang yang pernah rendah akhlaknya, kejam dan tega membunuh anak perempuannya sendiri namun setelah dibina oleh seorang pembawa ajaran Islam menjadi tinggi akhlaknya. Sehingga sekalipun ia seorang khalifah yang terpandang tinggi derajatnya dan luhur akhlaknya, tetapi masih tetap berusaha mengembangkan kepribadiannya dengan mencurigai dirinya sendiri akan perbuatan salahnya dan bersikap gembira jika ada orang yang menunjukkan cela dan aib jiwanya. Itulah hasil pendidikan Islam yang selalu berupaya melakukan pengembangan kepribadian dan sosial (pengembangan diri sendiri dan masyarakat) selama proses kehidupan itu berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dinyatakan bahwa narapidana kejahatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyimpang atau melakukan pelanggaran ajaran agama. Oleh karena itu untuk merehabilitasi perilaku menyimpang itu perlu disosialisasikan kembali ajaran agama melalui pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan proses pendidikan luar Sekolah. Demikian pula aktivitas di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka membina atau mendidik narapidana, akan menghasilkan narapidana yang bertobat dan berusaha mendapat pengampunan Allah SWT. Jika kegiatan keagamaan mampu membuat narapidana memahami ajaran Allah

dengan sesungguhnya, tidak hanya sekedar mencari perhatian para petugas untuk maksud yang lain, misalnya untuk cepat dibebaskan, atau sekedar untuk mengisi waktu senggang, maka selayaknya kegiatan keagamaan mendapat proporsi yang diutamakan.

Sebagai gambaran, pernah terjadi pada tanggal 16 Juni 1991 dan 12 Juli 1991 (Pikiran Rakyat), di daerah Cianis terjadi penculikan dan perampokan, dari korban diperoleh informasi tentang data perampok. Dari informasi tersebut terbongkar para pelakunya sebanyak 6 orang, 3 orang diantaranya adalah mereka yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dan yang lebih mengejutkan adalah justru otak perampokannya itu seorang narapidana yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Selain kasus tersebut juga terjadi kasus yang sama di Cianjur. Dari sepuluh kasus pencurian kendaraan bermotor, tiga pelakunya justru baru enam hari berada di masyarakat setelah mereka mendapatkan pembebasan hukuman pada tanggal 17 Agustus 1992 dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Dari kasus-kasus tersebut, penulis beranggapan bahwa pembinaan kepribadian melalui kegiatan pendidikan keagamaan menarik untuk diteliti, dan dipandang perlu menemukan informasi tentang pendidikan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini penting, karena: (1) Agama

dapat mendorong seseorang untuk berpengetahuan dan pemahaman yang luas; (2) Agama mengarahkan manusia untuk bersikap positif misalnya: rajin bekerja, hormat, bersemangat, optimis, tabah, dan istiqomah; (3) Agama dapat menumbuhkan pola perilaku, seperti menumbuhkan rasa bersalah atau tobat, mewujudkan kebenaran di dalam kehidupan baik dalam pola perilaku hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablum minallah), pola perilaku hubungan manusia dengan sesamanya (Hablum minannas), maupun pola hubungan manusia dengan makhluk Allah yang lain atau alam semesta (Hablum minal'alam); dan (4) Agama senantiasa mendorong pemeluknya untuk senantiasa berperilaku yang baik (amal shaleh), teratur (sesuai dengan aturan-aturan hukum tertentu) dan menentramkan hidup, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk mendidik dan mengembalikan narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Namun hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan keagamaan masih sangat kurang memadai. Indikator yang menunjukkan permasalahan tersebut adalah proporsi kegiatan keagamaan yang masih kurang, hanya berkisar antara 30-40 %, petugas keagamaan masih



sangat kurang, dan belum adanya kurikulum pendidikan keagamaan. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pendidikan keagamaan belum mencapai harapan, terbukti masih banyak narapidana setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan masih melakukan tindak kejahatan bahkan lebih tinggi kualitas kejahatannya dan belum siap untuk hidup di masyarakat (residivis). Hal tersebut menunjukkan belum berbekasnya pendidikan keagamaan yang diikutinya selama di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

Mengingat pentingnya peran agama dalam membina pribadi narapidana, maka pengembangan pendidikan keagamaan dengan segala aspeknya sangat diperlukan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan keagamaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung.

## **B. Permasalahan dan Fokus Penelitian**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peranan penting dalam membina kepribadian manusia yang sedang menjalani masa hukuman karena pelanggaran yang telah dilakukannya. Peranan lembaga tersebut dipandang cukup

strategis, karena semakin banyaknya kejahatan akhir-akhir ini, terutama sebagai akibat krisis yang berkepanjangan.

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, memerlukan penanganan yang utuh dan terpadu, karena bila penanganannya dilakukan setengah-setengah, maka hasilnya tidak akan menggembirakan, dalam arti setelah mereka ke luar dari lembaga pemasyarakatan, bisa jadi melakukan kejahatan kembali, sehingga bertambah besarlah masalah yang harus ditangani.

Masalah pokok yang ditemukan di lapangan antara lain, para petugas lembaga pemasyarakatan hanya memusatkan perhatiannya pada pendidikan umum dan kurang memperhatikan pada program penyembuhan mental jahatnya. Padahal penyembuhan mental jahatlah yang harus pertama kali diperhatikan sebelum memberikan pendidikan keterampilan dan pendidikan kerja.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung?
2. Nilai-nilai keagamaan (Islam) apakah yang dapat mengembangkan kepribadian narapidana?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam

pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis tentang pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung, beserta kendala-kendalanya.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung.
2. Nilai-nilai keagamaan (Islam) yang dapat mengembangkan kepribadian narapidana.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung.

### D. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka

didefinisikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengembangan, dimaksudkan sebagai upaya terencana dan sistematis dalam meningkatkan kualitas suatu proses atau hasil dari suatu proses yang sedang berjalan. Dalam tulisan ini proses yang sedang berjalan itu adalah proses pembinaan keterampilan dan kepribadian narapidana di lembaga pemasyarakatan yang salah satu bentuk kegiatannya adalah melalui kegiatan keagamaan.
2. Pendidikan keagamaan (Islam), dimaksudkan sebagai upaya yang sengaja diadakan dalam mengaktualisasikan potensi narapidana ke dalam bentuk perilaku nyata yang dianggap baik menurut norma yang berlaku dimasyarakat, seperti norma hukum, agama, dan susila. Pendidikan yang dimaksud adalah yang dilaksanakan di luar sekolah dan peserta didiknya telah dianggap dewasa dalam ukuran usia. Pendidikan demikian dikenal dengan Andragogi.
3. Lembaga pemasyarakatan, dimaksudkan sebagai suatu Lembaga atau wahana berlangsungnya proses pendidikan orang dewasa yang telah diputuskan sebagai orang yang melakukan tindakan menyimpang dari norma hukum, kesusilaan dan agama untuk dikembalikan kepada tindakan yang sejalan dengan norma-norma tersebut, juga guna membekali kemampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya di masyarakat semula melalui berbagai keterampilan dan kepribadian berdasarkan prinsip-

prinsip pemasyarakatan.

Berdasarkan ketiga konsep yang digunakan di atas, maka istilah yang digunakan pada judul tulisan ini, adalah: "Pengembangan Pendidikan Keagamaan (Islam) Bagi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Soekarno-Hatta Bandung", dapat diselaraskan dengan istilah pengembangan masyarakat, karena yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan adalah anggota masyarakat, atau pengembangan sosial, karena pembinaan itu merupakan proses sosialisasi yang terencana dan sistematis, dilakukan untuk kepentingan sosial, yang memang memerlukan pembinaan khusus melalui Pendidikan Luar Sekolah. Adapun yang dimaksud pengembangan masyarakat, adalah sebagaimana dikemukakan oleh HD. Sudjana (1996 : 204) yang menyatakan bahwa:

Pengembangan masyarakat, pengembangan sosial, atau pembangunan masyarakat mengandung arti sebagai upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk, dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah.

Dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakat narapidana yang berada di wilayah Lembaga Pemasyarakatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan praktis maupun untuk



pengembangan konsep teoritik.

Secara praktis, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pendidikan luar sekolah, sebagai bahan informasi untuk memberdayakan potensi narapidana melalui pengembangan pendidikan keagamaan di lembaga pemasyarakatan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian Pendidikan Luar Sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam).

#### **F. Kerangka Penikiran**

Pembinaan kepribadian wanita narapidana dilakukan melalui pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan orang dewasa (Andragogi), sesuai dengan kebutuhan narapidana. Kegiatan pendidikan yang bermuatan keagamaan secara umum dapat memenuhi kebutuhan narapidana, karena pendidikan keagamaan dapat memberikan sajian yang dibutuhkan secara lahiriah seperti makan, minum, berpakaian, bekerja keras, memiliki keterampilan, dan berpengetahuan. Agama juga dapat memberikan motivasi dalam pengembangan perilaku manusia secara lengkap, karena agama (Islam) tidak hanya mengajarkan tentang tata cara dan pelaksanaan ritual, akan tetapi mengajarkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi manusia secara utuh dan esensial dalam praktek kehidupan sehari-hari, meliputi

aktualisasi hubungan manusia dengan Penciptanya, aktualisasi hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam aktualisasi dirinya manusia memiliki kewajiban-kewajiban asasi, yang sering disebut dengan istilah moral.

Aplikasi moralitas terhadap narapidana bukan saja menyangkut sistem perilaku yang sewajarnya melainkan juga suatu sistem yang didasarkan pada ketentuan nilai tertentu, sedangkan ketentuan nilai adalah sesuatu yang berada di luar diri narapidana, karena itu memerlukan upaya yang mampu menanamkan nilai-nilai tersebut guna perbaikan moral dan bersifat rasional.

Durkheim (1986: 11) menyatakan, bahwa:

Moralitas bertumpu pada tiga sikap dasar. Pertama; moralitas haruslah dilihat sebagai suatu "fakta sosial" yang keinginannya terlepas dari keinginan subyektif "fakta moral" yang harus dianggap sebagai fenomena sosial, yang terdiri atas aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam bertindak yang bisa dikenal dari ciri has tertentu karena itu mestilah mungkin untuk melukiskannya, mengklasifikasikannya, dan untuk mencari hukum yang bisa menerangkannya. Kedua; ia merupakan bagian yang fungsional dari masyarakat. Berbuat moralistis berarti berbuat menurut kepentingan kolektif. Ketiga; moralitas terlibat pula dalam proses historis yang bersifat evolusionistis, berubah sesuai dengan struktur sosial.

Narapidana merupakan orang yang telah melakukan penyimpangan dari fakta moral sebagai fenomena sosial, sedangkan agama berfungsi untuk menjelaskan penyimpangan

moral yang dilakukan serta berfungsi untuk meluruskan kembali orang.

yang telah melakukan penyimpangan moralitas itu. Hal itu karena justru agama diturunkan untuk meluruskan orang yang telah melakukan penyimpangan dan mencegah orang agar tidak menyimpang. Obyektivitas fungsi agama tersebut dapat dikaji dalam proses historis ketika agama (Islam) diturunkan dalam struktur sosial Arab jahiliah. Hal ini sesuai dengan keterangan agama dalam Al Qur'an, sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan : "Ya tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S., 66 : 8).

"Dan katakanlah: Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap" (Al-Qur'an, 17: 18).

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk (Al-Qur'an, 16: 125). ]

Demikian itu merupakan fungsi agama bagi kehidupan

manusia khususnya yang telah melakukan penyimpangan. Karena semua manusia selalu dihadapkan kepada situasi dan kondisi untuk berbuat menyimpang sekalipun dalam jenis penyimpangan yang sangat bervariasi, dan tidak pernah ada manusia yang tidak pernah menyimpang dari norma kemanusiaannya terutama sebagai hamba Tuhan, maka jelaslah pentingnya fungsi agama bagi kehidupan manusia. Ruang lingkup fungsi agama bagi kehidupan bermasyarakat, adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya (alam semesta). Hal ini menuntut narapidana mampu mengadaptasikan dirinya dengan ajaran agama Islam yang diprogramkan dalam proses Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan upaya pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Adapun tujuan Pemasyarakatan yang secara khusus dirumuskan Departemen Kehakiman, adalah sebagai berikut:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4. Berhasil memupuk jiwa dan semangat pengabdian terhadap Bangsa dan negara. (Departemen Kehakiman R.I., 1990: 10).

Salah satu bentuk keberhasilan pendidikan keagamaan dalam upaya mencapai tujuan itu dibuktikan dengan adanya kemampuan berintegrasi dengan masyarakatnya, misalnya melaksanakan shalat berjamaah, mengikuti pengajian (majlis taklim), kerja bakti, dan bersama-sama melaksanakan program pembangunan yang menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Keberhasilan pendidikan keagamaan selama proses pendidikan berjalan dapat dilihat dari kemampuan berintegrasi selama dalam proses pendidikan berlangsung, misalnya dalam mengikuti kegiatan keagamaan, menunjukkan perilaku yang dilandasi moral, seperti sopan terhadap petugas LAPAS, dan sopan terhadap sesama narapidana, juga dalam bimbingan membaca Al-Qur'an, shalat, puasa, ceramah dengan penampilan contoh-contoh narapidana yang berhasil tobat bahkan berhasil menjadi qori dan da'i, melalui hapalan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits, latihan dakwah dan lainnya diikuti dengan tulus dan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia yang ingin berkepribadian baik.

Selain itu, kegiatan keagamaan akan memberikan bekal yang berharga bagi pembentukan kebiasaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan, menambah pengetahuan, dan pemahaman keagamaan yang akan membentuk pola sikap keagamaan yang pada akhirnya terwujud dalam pola perilaku sehari-hari yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan yang menjadi orientasi hidupnya. Demikian pula segala jenis kegiatan,



keagamaan lama (sebelum berada di Lembaga Pemasyarakatan) yang dianggap masih relevan dan mempunyai kontribusi yang memadai dalam upaya pencapaian tujuan itu, tetap dilaksanakan, dipelihara dan diikutsertakan dalam program baru (latent maintinent). Bahkan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Misalnya segala faktor yang dapat menyebabkan dilaksanakannya shalat secara rutin dengan penuh kesadaran akan tertanam jiwa disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan dan taat kepada pimpinan sebagai manifestasi dari shalat berjamaah. Dengan niat yang benar, terarah secara khusyu kepada Allah SWT akan menjadi upaya yang efektif untuk membina kesatuan jiwa dengan perbuatannya tetap dipelihara dan dikembangkan. Demikian pula kebiasaan membaca Al-Qur'an dan membaca buku lainnya merupakan kebiasaan lama yang masih relevan dan mempunyai kontribusi tinggi dalam pengembangan wawasan kognitif narapidana. Lebih dari itu ajaran agama Islam mewajibkan membaca, sebelum kewajiban lainnya sebagaimana Wahyu pertama yang diturunkan adalah perintah membaca, seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan.  
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  
Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang  
mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia  
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dengan demikian Tuhan memerintahkan kepada manusia agar mempelajari pengetahuan yang tidak diketahuinya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat diasumsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita memerlukan upaya pengembangan guna memenuhi tuntutan zaman, khususnya dalam memberikan bantuan, menumbuh kembangkan wawasan moral bagi kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pembinaan kepribadian narapidana wanita melalui pendidikan keagamaan merupakan alternatif pembinaan yang mempunyai kontribusi yang lengkap karena agama dapat mengembangkan potensi manusia secara holistik (memenuhi seluruh dimensi, yakni dimensi lahiriah dan batiniah).
3. Upaya perbaikan moral melalui agama merupakan upaya yang telah terbukti keberhasilannya sebagaimana fungsi agama Islam memperbaiki moral manusia di masa Jahiliyah.